



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400/424/HK-KS/XII/2021

TENTANG

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA SAMARINDA PERIODE TAHUN 2021 – 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dalam upaya meningkatkan operasional dan pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dipandang perlu menyusun Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1058/ANG/BAZNAS/XI/2021 Perihal: Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda Periode 2021-2026 Tanggal 10 November 2021, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Samarinda tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda Periode Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali kota Samarinda.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaga Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bhakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2008-2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda Periode 2021 – 2026 dengan nama – nama sebagai berikut :
1. H. WIDYASMORO EKO PRAWITO, S.E.,M.H
 2. AHMAD SYAHIR IDRIS, SE, CP. NLP
 3. H. AHMAD IMAM ROYANI, S.HI.
 4. Ir. H. AKHMAD SIRODZ, MP
 5. MOH SYAMSUL HADI, S.Ag.,MH.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menentukan susunan Pimpinan Baznas Kota Samarinda Periode Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Pemerintah Kota Samarinda melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 08 Desember 2021



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda.
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Samarinda.
5. Arsip.